



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNG MAS NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan;
  - b. bahwa susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dalam Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas, yang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Gunung Mas, maka diperlukan pengaturan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 4  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 186), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 21**

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari ;
  1. Bidang Bina Marga, membawahkan :
    - 1) Seksi Jalan;
    - 2) Seksi Jembatan;
    - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  2. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
    - 1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
    - 2) Seksi Pengamanan Sumber Daya Air;
    - 3) Seksi Pembangunan Pengairan;
  3. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
    - 1) Seksi Tata Bangunan dan Perumahan ;
    - 2) Seksi Air Bersih;
    - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman.
  4. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
    - 1) Seksi Tata Ruang dan Kawasan Strategis;
    - 2) Seksi Peralatan, Perbekalan dan Pengendalian Uji Mutu;
    - 3) Seksi Kebersihan Kota;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 24**

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang terdiri dari :
  - 1. Bidang Perindustrian, membawahkan :
    - 1) Seksi Bina Sarana;
    - 2) Seksi Bina Produksi Dan Lingkungan;
    - 3) Seksi Fasilitasi Pembinaan Kerjasama Industri Perdagangan Dan Kewirausahaan Dan Iklim Usaha;
  - 2. Bidang Perdagangan, membawahkan :
    - 1) Seksi Sarana Usaha Dan Pemasaran;
    - 2) Seksi Kerjasama Dan Promosi;
    - 3) Seksi Perlindungan Konsumen Dan Metrologi;
  - 3. Bidang Koperasi, membawahkan :
    - 1) Seksi Bina Usaha Koperasi;
    - 2) Seksi Kelembagaan Koperasi;
    - 3) Seksi Fasilitasi dan Permodalan;
  - 4. Bidang UMKM, membawahkan :
    - 1) Seksi Bina Lembaga Dan SDM;
    - 2) Seksi Bina Usaha;
    - 3) Seksi Fasilitasi Permodalan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

3. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Geologi dan Pengusahaan Air Bawah Tanah, membawahkan :
    - 1) Seksi Geologi;
    - 2) Seksi Pengusahaan Air Bawah Tanah;
  2. Bidang Usaha Pertambangan, membawahkan :
    - 1) Seksi Perizinan Dan Usaha Pertambangan;
    - 2) Seksi Reklamasi Dan Pasca Tambang;
  3. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pertambangan;
    - 2) Seksi K3 dan Lingkungan;
  4. Bidang Migas, Kelistrikan dan Energi, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengusahaan Migas;
    - 2) Seksi Pengusahaan Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. Ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 38**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- c. pemberian pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis untuk Unit pelaksanaan teknis dinas pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan dan Perdesaan; dan
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariat dinas.

### **Paragraf 2 Susunan Organisasi**

### **Pasal 39**

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

c. Bidang, terdiri dari :

1. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :

- 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
- 2) Seksi Penetapan;
- 3) Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah;

2. Bidang Penagihan, membawahkan :

- 1) Seksi Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- 3) Seksi Keberatan dan Tuntutan Ganti Rugi;

3. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan :

- 1) Seksi Pembukuan Pendapatan Daerah;
- 2) Seksi Verifikasi Pendapatan Daerah;
- 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;

4. Bidang PBB-P2 DAN BPHTB, membawahkan :

- 1) Seksi Pendataan, Penilaian Dan Penetapan PBB-P2 Dan BPHTB;
- 2) Seksi Pelayanan Penagihan PBB-P2 Dan BPHTB;
- 3) Seksi Pengawasan Dan Pelaporan PBB-P2 Dan BPHTB;

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

5. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VII BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 46**

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2013

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

**HAMBIT BINTIH**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013  
NOMOR 199

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**MURIE, SH**  
NIP. 19670712 199302 1 005